



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 273 / Pid. SUS / 2014 / PN. Btl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara-perkara Pidana pada

Peradilan Tingkat Pertama dengan pemeriksaan Acara Biasa yang dilakukan secara Majelis

telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama:

Nama lengkap	:	AAN SUPARJO alias PARJO bin NGARBANI
Tempat Lahir	:	Pati
Umur / tanggal lahir	:	40 Tahun / 13 Nopember 1973
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jl. Anggur, RT. 03, Desa Purwodadi, Kec. Angsana, Kab. Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta
Pendidikan	:	SLTP

-
- Terdakwa telah **ditangkap** pada tanggal 11 Juni 2014;
- Terdakwa telah ditahan dalam jenis penahanan **RUTAN** berdasarkan Surat Perintah/

Penetapan Penahanan Oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 12 juni 2014 s/d tanggal 1 Juli 2014;
- 2 Perpanjangan Penyidik, sejak 2 Juli 2014 s/d tanggal 10 Agustus 2014;
- 3 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Juli 2014 s/d tanggal 10 Agustus 2014;
- 4 Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Agustus 2014 s/d 24 Agustus 2014;
- 5 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 20 Agustus 2014 s/d tanggal 18 September 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Negeri Batulicin, Sejak tanggal 19 September 2014

s/d 17 Nopember 2014

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun telah diberitahukan kepadanya tentang Haknya untuk didampingi Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca seluruh berkas perkara serta surat – surat lainnya ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM – 170 / BTL/ Euh.2/ VII / 2014 tertanggal 06 Oktober 2014, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa **AAN SUPARJO Als PARJO Bin NGARBANI** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ *secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu*” sebagaimana dalam dakwaan primair;
- 2 Membebaskan terdakwa **AAN SUPARJO Als PARJO Bin NGARBANI** oleh karena itu dari dakwaan Primair;
- 3 Menyatakan Terdakwa **AAN SUPARJO Als PARJO Bin NGARBANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana ‘ **secara tanpa hak menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu** “ melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika sesuai dalam dakwaan Subsidaire;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AAN SUPARJO Als PARJO Bin NGARBANI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua)** tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram ;

- 1 (satu) kotak rokok merk Malboro warna merah putih;
- 1 (satu) kotak rokok merk LA warna merah-merah
- 1 (satu) dompet kulit motif sisik ular warna merah hitam;
- 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca;
- 2 (dua) alat hisap yang terbuat dari plastic;
- 2 (dua) buah korek api gas warna merah dan kuning;
- 1 (satu) buah obeng kembang;
- 10 (sepuluh) sedotan yang terbuat dari plastic motif garis warna biru yang masih terbungkus plastic;
- 1 (satu) buah tas punggung merk Alto warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan; dan

- 6 Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan / Pledoi secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman yang ringan - ringannya kepada Terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan / replik secara lisan dari Jaksa Penuntut Umum atas pembelaan / pledoi terdakwa, Jaksa Penuntut Umum secara lisan dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan sebaliknya Penasehat Hukum Terdakwa dalam dupliknya secara lisan juga menyatakan pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai surat dakwaannya Nomor : Reg. Perk. PDM – 170 / BTL/ Euh.2/ VII / 2014, tertanggal 11 Agustus 2014 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Setelah mendengar permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Dakwaan** Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : Nomor PDM – 68/BTL/02/2014, Terdakwa telah di Dakwa melakukan tindak pidana yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **AAN SUPARJO alias PARJO bin NGARBANI** pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2014 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2014, bertempat di Jl. Provinsi Km. 187 perbatasan antara Kecamatan Angsana dengan Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*** Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

⇒ Awalnya anggota Polisi Angsana mendapatkan laporan bahwa di rumah terdakwa terdapat Narkotika jenis sabu – sabu. Setelah itu Briptu M.IKHSAN (Saksi) dan Briptu MURDANI serta anggota Polsek Angsana lainnya menangkap dan melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan mendapati tas punggung merk ALTO warna abu – abu yang didalamnya berisi 1 (satu) buah dompet motif sisik ular warna merah hitam berisi 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Marlboro yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu – sabu, 1 (satu) buah alat hisap, 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca, 10 (sepuluh)

buah sedotan plastik motif garis warna biru dan 1 (satu) buah obeng kembang.

⇒ Bahwa berdasarkan Surat Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Sungai Danau Nomor 27/05.11019.06/2014 tanggal 11 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Sdr. Jihad SE. selaku Pengelola Cabang Pegadaian Sungai Danau (Sebagaimana terlampir dalam berkas), sabu-sabu yang berhasil diamankan dari terdakwa mempunyai berat total 0,44 gr (nol koma dua) gram.

⇒ Bahwa terdakwa dalam memiliki, menguasai atau menyimpan 3 (tiga) paket sabu-sabu seberat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

⇒ Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian dari Badan POM RI nomor : LP. Nar.K.14.0241 tanggal 19 Juni 2014 (Sebagaimana terlampir dalam berkas) barang bukti yang berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan oleh saksi M. Ikhsan Dwi Putra dan saksi Sdr. Murdani dari terdakwa positif mengandung Zat *METAMFETAMINA* sebagaimana dimaksud sebagai Narkotika golongan I sesuai yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang –**

Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa **AAN SUPARJO alias PARJO bin NGARBANI** pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2014 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2014, bertempat di Jl. Provinsi Km. 187 perbatasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kecamatan Satu Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi

Kalimantan Selatan, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, **Menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri**

Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

⇒ Awalnya anggota Polisi Angsana mendapatkan laporan bahwa di rumah terdakwa terdapat Narkoba jenis sabu – sabu. Setelah itu Briptu M.IKHSAN (Saksi) dan Briptu MURDANI serta anggota Polsek Angsana lainnya menangkap dan melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan mendapati tas punggung merk ALTO warna abu – abu yang didalamnya berisi 1 (satu) buah dompet motif sisik ular warna merah hitam berisi 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Marlboro yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu – sabu, 1 (satu) buah alat hisap, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca, 10 (sepuluh) buah sedotan plastik motif garis warna biru dan 1 (satu) buah obeng kembang.

⇒ Bahwa berdasarkan Surat Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Sungai Danau Nomor 27/05.11019.06/2014 tanggal 11 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Sdr. Jihad SE. selaku Pengelola Cabang Pegadaian Sungai Danau (Sebagaimana terlampir dalam berkas), sabu-sabu yang berhasil diamankan dari terdakwa mempunyai berat total 0,44 gr (nol koma dua) gram.

⇒ Bahwa terdakwa dalam memiliki, menguasai atau menyimpan 3 (tiga) paket sabu-sabu seberat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

⇒ Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian dari Badan POM RI nomor : LP. Nar.K.14.0241 tanggal 19 Juni 2014 (Sebagaimana terlampir dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian lain bukti yang berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan oleh saksi M. Ikhsan Dwi Putra dan saksi Sdr. Murdani dari terdakwa positif mengandung Zat *METAMFETAMINA* sebagaimana dimaksud sebagai Narkotika golongan I sesuai yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

⇒ Bahwa berdasarkan pemeriksaan urine terdakwa yang dilakukan oleh KLINIK SURYA MEDIKA SATUI tanggal 11 Juni 2014 yang di tandatangani oleh M. Syarif menyatakan urine terdakwa tidak bebas narkoba, dengan keterangan urine terdakwa positif mengandung “AMPHETAMINE”.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a**

Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, kemudian Terdakwa menerangkan sudah mengerti dan memahami maksud dari Surat Dakwaan tersebut kemudian tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan kebenaran dari Dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan **Saksi-saksi** yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I : M. IKHSAN DWI PUTRA Bin RAMLI

- Bahwa saksi menerangkan, kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 sekitar pukul 01.00 wita, bertempat di Jalan Propinsi Km 187 tepatnya perbatasan antara kecamatan Angsana dengan Kec. Satui Kab. Tanahumbu Kalimantan Selatan;
- Bahwa saksi menerangkan peristiwa penangkapan terhadap terdakwa berawal ketika saksi bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi MARDANI Bin MURNI

mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa saksi menerangkan, setelah ditindak lanjuti laporan tersebut maka dilakukan penyergapan terhadap terdakwa dan dilakukan pengeledahan;
- Bahwa saksi menerangkan, terdakwa kedapatan menyimpan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi menerangkan, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu;

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Saksi II : MARDANI Bin MURNI

- Bahwa saksi menerangkan, kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 sekitar pukul 01.00 wita, bertempat di Jalan Propinsi Km 187 tepatnya perbatasan antara kecamatan Angsana dengan Kec. Satui Kab. Tanahumbu Kalimantan Selatan;
- Bahwa saksi menerangkan peristiwa penangkapan terhadap terdakwa berawal ketika saksi bersama dengan saksi M. IKHSAN DWI PUTRA Bin RAMLI mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, setelah ditindak lanjuti laporan tersebut maka dilakukan penyeragaman terhadap terdakwa dan dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa yang disaksikan oleh terdakwa bersama ketua RT setempat;
- Bahwa saksi menerangkan, terdakwa kedatangan menyimpan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang disimpan dalam bungkus rokok LA warna merah yang diletakkan terdakwa ditanah tempat kejadian;
- Bahwa saksi menerangkan, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu;

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pengadilan Negeri telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi-saksi yang meringankan / *A de Charge*, kemudian Terdakwa menyatakan tidak akan mempergunakan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar **keterangan**

Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan, kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 sekitar pukul 01.00 wita, bertempat di Jalan Propinsi Km 187 tepatnya perbatasan antara kecamatan Angsana dengan Kec. Satui Kab. Tanah bumbu Kalimantan Selatan;
- Bahwa terdakwa menerangkan, pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 sekitar pukul 02.00 wita rumah terdakwa dilakukan pengeledahan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota kepolisian yang disaksikan ketua RT

setempat dan terdakwa ;

- Bahwa terdakwa menerangkan, dari hasil penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang terdakwa simpan dalam bungkus rokok LA warna merah yang diletakkan terdakwa ditanah tempat kejadian;
- Bahwa terdakwa menerangkan, terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu karena ketergantungan;
- Bahwa terdakwa menerangkan, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam kepemilikan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan **barang bukti** berupa :

- 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu seberat 0.38 (nol koma tiga delapan) gram ;
- 1 (satu) kotak rokok merk Malboro warna merah putih;
- 1 (satu) kotak rokok merk LA warna merah;
- 1 (satu) dompet kulit motif sisik ular warna merah hitam;
- 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca;
- 2 (dua) alat hisap yang terbuat dari plastic;
- 2 (dua) buah korek api gas warna merah dan kuning;
- 1 (satu) buah obeng kembang;
- 10 (sepuluh) sedotan yang terbuat dari plastic motif garis warna biru yang masih terbungkus plastic;
- 1 (satu) buah tas punggung merk Alto warna abu-abu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi serta

Terdakwa dan mereka mengenalinya serta telah disita secara patut dan sah, sehingga dapat mendukung pembuktian Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan dan dijelaskan:

- Surat Penimbangan Barang Bukti Penggadaian Cabang Sungai Danau Nomor 27/05.11019.6/2014 tanggal 11 Juni 2014 yang ditandatangani oleh sdr. JIHAD, SE selaku Pengelola Cabang Penggadaian Sungai Danau Narkotika jenis sabu-sabu yang diamankan dari terdakwa seberat 0,44 (nol koma empat puluh empat)
- Hasil Pengujian dari Badan POM RI Nomor : LP Nar. K.14.0241 tanggal 19 Juni 2014 barang bukti yang berupa serbuk Kristal tidak berbau dan tidak berwarna positif mengandung Metamfetamina Gologan I Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar, kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 sekitar pukul 01.00 wita, bertempat di Jalan Propinsi Km 187 tepatnya perbatasan antara kecamatan Angsana dengan Kec. Satui Kab. Tanahumbu Kalimantan Selatan;
- Bahwa benar, yang melakukan penangkapan dan pengeledahan adalah anggota kepolisian yaitu M. IKHSAN DWI PUTRA Bin RAMLI dan MARDANI Bin MURNI;
- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 sekitar pukul 02.00 wita rumah terdakwa dilakukan pengeledahan oleh anggota kepolisian yang disaksikan ketua RT setempat dan terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, dari hasil pengeledahan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang terdakwa simpan dalam bungkus rokok LA warna merah yang diletakkan terdakwa di tanah tempat kejadian;
- Bahwa benar, terhadap barang bukti urine terdakwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium dimana berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba di Laboratorium Klinik Surya Medika Satui tanggal 11 Juni 2014 yang diperiksa oleh M.SYARIF dengan kesimpulan “ Urine milik terdakwa AAN SUPRJO Als PARJO Bin NGARBANI terindikasi narkoba;
- Bahwa benar, terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu karena ketergantungan;
- Bahwa benar, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam kepemilikan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, yaitu:

Primair : melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Musairkan mahkamahagung.go.id dan primair terlebih dahulu dan apa bila dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair, tetapi sebaliknya apabila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam dakwaan Primair Pasal 112 ayat (1) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur setiap orang;
- 2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;
- 3 Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diuraikan unsur tersebut satu-persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah subyek hukum, yang dalam hal ini adalah manusia / orang, yang dapat diajukan ke sidang Pengadilan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Penuntut Umum telah mengajukan seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama **AAN SUPARJO Als PARJO Bin NGARBANI** yang identitasnya seperti diuraikan di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Surat Dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan (BAP), sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) dalam persidangan, dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan tersebut di atas, dengan demikian yang dimaksud dengan “*setiap orang*” tidak lain adalah Terdakwa **AAN SUPARJO Als PARJO Bin NGARBANI** tersebut, sehingga unsur ini **telah terpenuhi**;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *tanpa hak atau melawan hukum* dalam perkara narkotika adalah orang / badan hukum tidak memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang memiliki, menyimpan, menggunakan, dan sebagainya terhadap narkoba.

Menimbang, bahwa sedangkan unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” adalah unsur yang bersifat alternatif satu dengan lainnya sehingga tidak perlu dibuktikan masing – masing;

Menimbang, bahwa unsur memiliki ialah mempunyai yang dapat diperoleh dari pemberian, membeli, atau cara – cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas menunjukkan hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang.

Menimbang, bahwa unsur menyimpan yaitu menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman.

Menimbang, bahwa unsur menguasai memiliki arti berkuasa atas sesuatu ; memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang bisa dikatakan menguasai barang apabila orang tersebut dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain, memakai, ataupun tindakan lain yang menunjukkan seseorang tersebut benar – benar berkuasa atas barang tersebut.

Menimbang, bahwa unsur menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain, tidak digunakan untuk diri sendiri.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan untuk menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika, memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika. Sehubungan dengan itu menurut AR. SUJONO, SH.,M.H dan BONY DANIEL, S.H dalam bukunya “Komentari dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 25/2015 mengenai ketentuan seperti pasal 111 sampai dengan Pasal 126 UU

No. 35 Tahun 2009 hanya dapat dikenakan kepada seorang dalam kerangka “peredaran” baik dalam perdagangan bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (pasal 35), sehingga tidak boleh begitu saja secara serampangan misalnya seorang penyalahguna narkoba diajukan ke persidangan dan dikenakan ketentuan-ketentuan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan jalannya persidangan terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar, kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 sekitar pukul 01.00 wita, bertempat di Jalan Propinsi Km 187 tepatnya perbatasan antara kecamatan Angsana dengan Kec. Satui Kab. Tanahumbu Kalimantan Selatan;
- Bahwa benar, yang melakukan penangkapan dan pengeledahan adalah anggota kepolisian yaitu M. IKHSAN DWI PUTRA Bin RAMLI dan MARDANI Bin MURNI;
- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 sekitar pukul 02.00 wita rumah terdakwa dilakukan pengeledahan oleh anggota kepolisian yang disaksikan ketua RT setempat dan terdakwa ;
- Bahwa benar, dari hasil pengeledahan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang terdakwa simpan dalam bungkus rokok LA warna merah yang diletakkan terdakwa ditanah tempat kejadian;
- Bahwa benar, terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu karena ketergantungan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam kepemilikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Penimbangan Barang Bukti Penggadaian Cabang Sungai Danau Nomor 27/05.11019.6/2014 tanggal 11 Juni 2014 yang ditandatangani oleh sdr. JIHAD, SE selaku PEngelola Cabang Penggadaian Sungai Danau Narkotika jenis sabu-sabu yang diamankan dari terdakwa seberat 0,44 (nol koma empat puluh empat)
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pengujian dari Badan POM RI Nomor : LP Nar. K.14.0241 tanggal 19 Juni 2014 barang bukti yang berupa serbuk Kristal tidak berbau dan tidak berwarna positif mengandung Metamfetamina Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas diperoleh fakta jika terdakwa **AAN**

SUPARJO Als PARJO Bin NGARBANI memang memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu-sabu didalam kotak rokok LA warna merah sebanyak 2 (dua) paket terdakwa mengaku bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu karena kecanduan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat diambil kesimpulan jika terdakwa tidak terbukti memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu sehingga unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua ini tidak terbukti pada perbuatan terdakwa, dengan demikian unsur ini harus dinyatakan **tidak terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya terdiri dari :

- 1 Setiap Penyalah Guna ;
- 2 Narkotika Golongan I ;
- 3 Bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diuraikan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

1 Unsur “Setiap Penyalah Guna” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Penyalah Guna” sesuai ketentuan Pasal 1 butir 15 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “orang” dalam unsur ini mempunyai makna yang sama sebagaimana dalam dakwaan primair dan telah dinyatakan terpenuhi sehingga pertimbangan hukum dalam dakwaan primair tersebut diambil alih ke dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “menggunakan” adalah mengambil manfaatnya, melakukan sesuatu dengan (KBBI). Yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah orang / badan hukum tidak memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat mempergunakan narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, sebagaimana dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya bahwa terdakwa telah membeli sabu dari sdr. Pani dan sabu tersebut digunakan terdakwa secara sembarangan tanpa ada pengawasan dari instansi berwenang dan tidak dalam rangka rehabilitasi ketergantungan narkotika. Tes urine terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung menggodong metampetamina, dengan demikian berdasarkan uraian

tersebut diatas, maka unsur “Setiap Penyalah Guna” **telah terpenuhi**;

2 Unsur “Narkotika Golongan 1”

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan 1 sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang ditunjukkan di persidangan didukung dengan alat bukti surat berupa berdasarkan Surat Penimbangan Barang Bukti Penggadaan Cabang Sungai Danau Nomor 27/05.11019.6/2014 tanggal 11 Juni 2014 yang ditandatangani oleh sdr. JIHAD, SE selaku Pengelola Cabang Penggadaan Sungai Danau Narkotika jenis sabu-sabu yang diamankan dari terdakwa seberat 0,44 (nol koma empat puluh empat) dan berdasarkan Hasil Pengujian dari Badan POM RI Nomor : LP Nar. K.14.0241 tanggal 19 Juni 2014 barang bukti yang berupa serbuk Kristal tidak berbau dan tidak berwarna positif mengandung Metamfetamina Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “Narkotika Golongan 1” **telah terpenuhi**;

3 Unsur “Bagi diri sendiri”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur bagi diri sendiri dalam perkara narkotika adalah penggunaan narkotika tersebut ditujukan untuk keperluan diri pelaku bukan untuk orang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung diid. Tindakan hukum yang terungkap di persidangan nyataah jika terdakwa menggunakan sabu untuk kepentingan diri sendiri karena ketergantungan. Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur “Bagi diri sendiri” **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu seberat 0.38 (nol koma tiga delapan) gram ;
- 1 (satu) kotak rokok merk Marlboro warna merah putih;
- 1 (satu) kotak rokok merk LA warna merah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kulit motif sisik ular warna merah hitam;

- 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca;
- 2 (dua) alat hisap yang terbuat dari plastic;
- 2 (dua) buah korek api gas warna merah dan kuning;
- 1 (satu) buah obeng kembang;
- 10 (sepuluh) sedotan yang terbuat dari plastic motif garis warna biru yang masih terbungkus plastic;
- 1 (satu) buah tas punggung merk Alto warna abu-abu;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah barang bukti yang berkaitan dengan kejahatan terdakwa, maka ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam penerapan pidana;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Pemerintah dalam memberantas penyalahguna narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat karena dapat mempengaruhi secara negatif lingkungan sekitarnya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga melancarkan jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam Amar Putusan dipandang sudah cukup patut dan adil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009

tentang Narkotika, serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1 Menyatakan Terdakwa AAN SUPARJO

Als PARJO Bin NGARBANI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;

3 Menyatakan Terdakwa AAN SUPARJO

Als PARJO Bin NGARBANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”;

4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa

AAN SUPARJO Als PARJO Bin NGARBANI oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **10 (sepuluh) bulan;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 7 Menetapkan agar barang bukti yang berupa :

- 1 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu seberat 0.38 (nol koma tiga delapan) gram ;
- 2 1 (satu) kotak rokok merk Marlboro warna merah putih;
- 3 1 (satu) kotak rokok merk LA warna merah;
- 4 1 (satu) dompet kulit motif sisik ular warna merah hitam;
- 5 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca;
- 6 2 (dua) alat hisap yang terbuat dari plastic;
- 7 2 (dua) buah korek api gas warna merah dan kuning;
- 8 1 (satu) buah obeng kembang;
- 9 10 (sepuluh) sedotan yang terbuat dari plastic motif garis warna biru yang masih terbungkus plastic;
- 10 1 (satu) buah tas punggung merk Alto warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **Rabu** tanggal **08 Oktober 2014** oleh kami, **FIDIYAWAN SATRIANTORO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **HARRY GINANJAR, S.H.** dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DEVITA WISNU WARDHANI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh **H. FAHRUL RIFANI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dan dihadiri oleh **PINTO ARIBOWO, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin, serta dihadapan Terdakwa;

HAKIM KETUA SIDANG

(FIDIYAWAN SATRIANTORO, S.H.)

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

(HARRY GINANJAR, S.H.)

(DEVITA WISNU WARDHANI, S.H)

PANITERA PENGGANTI

(H. FAHRUL RIFANI, S.H.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)